Counseling & Humanities Review
Vol. 6, No. 1 2026, pp. 183-190
p-ISSN: 2798-3188, e-ISSN: 2798-0316 | | http://bk.ppj.unp.ac.id/index.php/chr
DOI: https://doi.org/10.24036/0001427chr2026

Received (Jul 27th 2026); Accepted (Aug 21st 2026); Published (Aug 27th 2026)

Kesiapan emosional pasangan yang menjalani pernikahan di usia dini

Syakila Desliana Fernanda*), Rezki Hariko, Zadrian Ardi, Soeci Izzati Adlya
Universitas Negeri Padang, Indonesia
*Corresponding author, e-mail: hariko.r@fip.unp.ac.id

Abstract
Ketidakmatangan emosi dalam perkawinan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Pasangan yang menikah pada usia muda masih berkembang secara fisik dan psikologis sehingga dikhawatirkan mengalami kesulitan dalam menunjukkan emosi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kematangan emosional ditinjau dari aspek kontrol emosi, pemahaman diri, dan penggunaan fungus kritis mental. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian berjumlah 96 pasangan suami istri yang menikah diusia muda (usia 19 sampai 21 tahun) di Kec. Koto Tangah yang dipilih dengan teknik *Purposive Sampling*. Pengumpulan data menggunakan Skala Kematangan Emosi yang disusun dengan model skala *Likert*. Data dianalisis dengan teknik statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kematangan emosional pasangan yang menikah di usia dini secara umum berada pada kategori tinggi (X = 105,91; 75,65%). Analisis terhadap masing-masing aspek menunjukkan hasil yang selaras dengan gambaran umum, dimana kematangan emosional pasangan menikah di usia dini berada pada kategori tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasangan yang menikah di usia dini di Kec. Koto Tangah telah mampu mengontrol emosi, memahami diri, dan menggunakan fungsi kritis mental secara baik. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan kepada konselor untuk merancang program guna menjaga dan lebih meningkatkan kematangan emosi pasangan yang menikah di usia dini.

Keywords: Emosi, Pernikahan, Konselor, Konseling Keluarga

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Introduction

Masalah Pernikahan pada usia dini merupakan fenomena yang masih banyak dijumpai di masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Padang. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7, menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun". Namun kenyataannya, banyak pasangan yang menikah di bawah usia tersebut karena berbagai alasan seperti budaya, ekonomi, pendidikan, dan kehamilan di luar nikah. Dampak pernikahan pada usia muda lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Dampak nyata dari pernikahan usia dini adalah abortus atau keguguran karena secara psikologis organ reproduksi (khususnya Rahim) belum sempurna. Meningkatkan kasus perceraian pada pasangan usia muda dikarenakan pada umumnya pasangan usia muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. Ditinjau dari masalah sosial ekonomi pernikahan usia dini biasanya diikuti dengan ketidaksiapan ekonomi (Pohan 2017). Terdapat beberapa aspek yang menjadi pemicu atau faktor terjadinya pernikahan dini, antara lain kebutuhan ekonomi, pendidikan rendah, kultur nikah muda, perkawinan yang diatur, dan seks bebas pada remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum menikah Himsya (Sekarayu, 2021).

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakannya. Batasan usia normal untuk pernikahan Adalah 20 tahun untuk

perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Oleh karena itu, pernikahan usia dini terjadi ketika perempuan berusia di bawah 20 tahun dan laki-laki berusia di bawah 25 tahun (Setiawati, 2017). Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Masyarakat saat ini memandang pernikahan muda sebagai pernikahan yang belum menunjukkan kematangan dan kemandirian secara ekonomi. Pernikahan dini melibatkan remaja yang belum siap untuk menghadapi persoalan dalam rumah tangga sesuai dengan batas usia menikah menurut undang-undang (Prabantari, 2016).

Analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menyatakan sebanyak 3.000 perempuan pada usia 20-24 tahun melakukan pernikahan pertama melakukan pernikahan pertama sebelum berusia 15 tahun. Di sisi lain, pada 1 dari 100 laki-laki melakukan pernikahan pertama pada usia 20- 24 tahun yang terjadi di pedesaan maupun di kota. Pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak. Dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, penafsiran anak merupakan seseorang yang wajib mendapatkan hak-hak yang kemudian hak- hak tersebut bisa menjamin perkembangan serta pertumbuhan dengan baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial (Sangaji, 2017). Di Kota Padang, data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 1.103 kasus pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 19 tahun, tercatat, sebanyak 27 anak di bawah usia 19 tahun menikah pada usia yang tidak matang (Aprizani, 2025). Tingginya angka pernikahan dini ini turut menyumbang pada meningkatnya angka perceraian. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang, pada tahun 2024 terdapat 10.054 kasus perceraian di Sumatera Barat, di mana sebagian besar di antaranya berasal dari Kota Padang. Dari jumlah tersebut, sekitar 31,8% terjadi pada pasangan yang menikah di bawah usia lima tahun (Yenti, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di usia dini lebih rentan mengalami ketidakstabilan dalam rumah tangga.

Pada pasangan yang menikah pada usia dini, sering kali kematangan emosi belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola stres, berkomunikasi secara efektif, dan menghadapi masalah dengan bijaksana (Putri & Sofia, 2021). Hurlock (2014) menyatakan bahwa kematangan emosi adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengekspresikan emosinya secara tepat dalam situasi yang menuntut pengambilan keputusan dan penyesuaian diri. Sedangkan Chaplin (2008) kematangan emosi sebagai kedewasaan psikologis yang merupakan perkembangan sepenuhnya dari intelegensi, proses-proses emosional, dan seterusnya. Kematangan emosi seseorang akan memberikan dampak rasa tanggung jawab saat menerima kritik dari orang lain, ia akan menerimanya dengan baik tanpa rasa dendam (Fitri & Adelya, 2017). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi menurut Hurlock (2014) adalah usia dan Perubahan fisik dan kelenjar. Sedangkan menurut, Muhammad Ali dan Asrori (2012) sejumlah faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja, yaitu: (a) Perubahan jasmani, (b) Perubahan pola interaksi dengan orangtua terhadap anak remaja termasuk sangat bervariasi., (c) Perubahan interaksi dengan teman sebaya, (d) Perubahan pandangan luar.

Kematangan emosi ini sangat penting dalam pernikahan, terutama bagi pasangan muda yang belum memiliki pengalaman hidup yang cukup. Kurangnya kematangan emosi dapat memicu pertengkaran, stres, dan bahkan perceraian. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nurul Hasanah (2012) mengungkapkan pasangan yang menikah pada usia muda kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri sehingga sulit untuk mencapai keharmonisan. Amanah Saputra (2010) di Kecamatan Larangan, Tangerang mengungkapkan pasangan yang menikah pada usia muda menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa 40% pasangan yang menikah pada usia muda sudah resmi bercerai, 10% pasangan sudah berpisah namun belum bercerai, 30% pasangan yang merasakan pernikahan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Pertengkaran dalam rumah tangga jika dibiarkan bisa menjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suri et al., (2023) menyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan di seluruh dunia. Dampak yang dirasakan oleh korban tidak hanya penderitaan fisik

dan seksual namun juga penurunan kapasitas mereka untuk bekerja, mengurus keluarga, memberikan kontribusi kepada masyarakat, dan bahkan meninggal dunia.

Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa tahun 2024, telah terjadi total 28.789 kasus kekerasan. Dari total kasus tersebut, mayoritas korban adalah perempuan dengan 24.973 kasus. Sedangkan korban laki-laki berada di angka 3.816 kasus. Angka kasus kekerasan di Indonesia tahun 2024 terpantau meningkat cukup tinggi dibanding tahun 2023 dengan total 18.466 kasus (Abdurohman, 2024). KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran ekonomi. Korban KDRT tidak hanya terbatas pada istri, namun juga dapat melibatkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya (Rachmawati, 2024). Meningkatnya kasus KDRT menempatkan Indonesia darurat penanganan kasus KDRT. Menurut Kemen PPPA penyebab meningkatnya kasus KDRT sangat kompleks, mulai ketidaksetaraan gender yang terus berlangsung, kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus KDRT, lemahnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kesetaraan gender, hingga budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat (Dewi, 2024). Semakin tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menunjukkan Indikasi bahwa telah terjadi problem dalam kehidupan perkawinan (Umriana, Fauzi, dan Hasanah, 2016).

Berdasarkan observasi awal dan wawancara informal dengan beberapa pasangan menikah muda yang menetap di Koto Tangah, ditemukan adanya ketegangan emosional dalam rumah tangga mereka yang berdampak pada kualitas hubungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana "Gambaran Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Dini".

Method

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, responden penelitian adalah 96 pasangan suami istri yang menikah diusia muda, karakteristik sampel yang diambil untuk peneilitian yaitu pasangan muda yang menikah sekitar umur 19 sampai 21 tahun di Kec. Koto Tangah dan telah menikah <5 tahun yang diperoleh dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Data dikumpulkan melalui pengadministrasian skala kematangan emosi dengan jumlah 28 item yang disusun berpedoman pada model skala likert dengan lima alternatif respon. Skala yang digunakan sudah diuji validitas dan diperoleh hasil bahwa semua item valid dan bisa digunakan, kemudian skala reliabel yaitu 0,805. Selanjutnya data yang dikumpulkan diolah menggunakan analisis deskriptif.

Results and Discussion

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, adapun hasil olahan kematangan emosi pasangan yang menikah usia dini secara keseluruhan pada kriteria pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kematangan Emosi Secara Keseluruhan

Kategori	Interval		*f*	%
	Skor	%		
Sangat Tinggi	≥119	>85	19	19,79
Tinggi	97-118	69-84	58	60,42
Sedang	75-96	53-68	14	14,58
Rendah	53-74	37-52	1	1,04
Sangat Rendah	≤52	<36	4	4,17
Jumlah			**96**	100

Berdasarkan Tabel , dapat diungkapkan bahwa secara rata-rata kematangan emosi pada pasangan yang menikah muda tergolong kepada kategori tinggi ($\bar{x}$=105,9) dengan standar deviasi (17,44). Tinjauan terhadap deskripsi data mengungkap bahwa sebanyak 19 orang berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 19,79%, lalu 58 orang berada pada kategori tinggi dengan persentase 60,42%, kemudian 14 orang pada

kategori sedang dengan persentase 14,58%, 1 orang berada pada kategori rendah dengan persentase 1,04% dan 4 orang berada pada kategori sangat rendah dengan persentase 4,17%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang menikah muda memiliki kematangan emosi yang baik, hal ini ditunjukkan dengan banyak pasangan yang sudah mampu mengendalikan emosi yang dimilikinya ketika menemukan masalah maupun diberikan tekanan. Selain itu juga didapatkan banyak pasangan yang mencoba mencari solusi ketika berbeda pendapat dengan pasangan.

Dengan demikian, meskipun responden menikah pada usia dini, latar belakang pendidikan SMA dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya kematangan emosi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kematangan emosi tidak hanya dipengaruhi oleh usia saat menikah, tetapi juga oleh pengalaman belajar, kemampuan berpikir, dan proses sosialisasi yang diperoleh melalui pendidikan formal. Hurlock (2014) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kematangan emosi karena pendidikan membantu individu mengembangkan cara berpikir yang lebih rasional dan kemampuan mengendalikan emosi. Kemudian Yusuf (2011) menjelaskan bahwa perkembangan emosi dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, keluarga, dan pengalaman sosial, sehingga pendidikan menjadi salah satu sarana pembentukan kematangan emosi. Pendapat serupa dari Santrock (2019) yang mengatakan bahwa perkembangan kognitif pada remaja akhir memungkinkan individu memiliki kontrol diri, kemampuan memecahkan masalah, dan regulasi emosi yang lebih baik.

Selain itu, dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, setelah menikah pasangan umumnya tinggal di rumah keluarga pihak perempuan atau berada di lingkungan keluarga istri. Kondisi ini memungkinkan pasangan memperoleh dukungan emosional, arahan, dan pengawasan dari orang tua maupun keluarga besar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kehadiran keluarga besar dapat menjadi sumber pembelajaran bagi pasangan dalam menghadapi konflik, mengambil keputusan, serta mengelola emosi secara lebih dewasa. Dukungan tersebut juga dapat mengurangi tekanan psikologis yang sering dialami pasangan usia dini ketika beradaptasi dengan peran baru sebagai suami dan istri. Di samping itu, dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, individu tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga membawa nama baik keluarga dan kaum. Adanya kontrol sosial dari keluarga besar dan lingkungan sekitar mendorong pasangan untuk menjaga sikap, mengelola emosi, serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, budaya Minangkabau diduga turut mendukung terbentuknya kematangan emosi pada pasangan yang menikah di usia dini.

Hurlock (2014) "Setiap pasangan yang akan menikah perlu memiliki kedewasaan psikis antara lain memiliki emosi yang stabil, bisa mandiri dalam tanggung jawab, mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas, produktif dan kreatif, terintegrasi segenap komponen psikisnya serta bersikap etis dan religius". Kenyataan dalam sehari-hari banyak pasangan yang mengalami konflik akibat tidak mampu mengelola emosi dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan pasangan. Hal ini menjadi salah satu penghambat pasangan mencapai keluarga yang sejahtera. Hasan (2012) ketidakmatangan emosi dalam perkawinan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Pasangan yang menikah pada usia muda masih berkembang secara fisik dan psikologis sehingga dikhawatirkan mengalami kesulitan dalam menunjukkan emosi. Adapun aspek dari kematangan emosional menurut Gorlow (Khaeriyah, 2021), sebagai berikut: kemandirian, kemampuan dalam menerima kenyataan, kemampuan beradaptasi, kemampuan merespon dengan tepat, merasa aman, memiliki kemampuan untuk berempati, kemampuan menguasai amarah.

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Nurmaya (2022) dimana berdasarkan data yang diperoleh kematangan emosi perempuan yang menikah muda di Kecamatan Bandar dalam kategori sangat rendah 0%, kategori rendah 3,42%, kategori tinggi sebanyak 70,1% dan kategori sangat tinggi 26,49%. Tingginya tingkat kematangan emosi membuktikan bahwa sebagian besar perempuan yang menikah muda memiliki kematangan emosi yang baik. Seseorang yang matang secara emosi mampu mengekspresikan rasa cintanya sebagaimana ia mampu menerima cinta dari orang-orang yang mencintainya. Ekspresi yang

dimaksud seperti saling memberi dan menerima, serta memperhatikan kebutuhan orang yang dicintai Murray (Nasution et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pendapat Walgito (2017) seseorang telah matang emosionalnya, berarti dapat mengendalikan emosionalnya, maka individu dapat berpikir secara matang,berpikir secara matang, berpikir secara objektif. Mudjiran juga memiliki pendapat yang sama dimana Mudjiran (2021) mengatakan bahwa salah satu karakteristik seorang yang sudah mencapai kematangan adalah mampu mengerahkan seluruh potensi sehingga siap untuk menerima sesuatu atau melakukan sesuatu. Hurlock (2014) menyatakan bahwa kematangan emosi adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengekspresikan emosinya secara tepat dalam situasi yang menuntut pengambilan keputusan dan penyesuaian diri. Sedangkan Chaplin (2008) kematangan emosi sebagai kedewasaan psikologis yang merupakan perkembangan sepenuhnya dari intelegensi, proses-proses emosional, dan seterusnya.

Selanjutnya peneliti akan membahas 3 aspek dari kematangan emosi, yang terdiri dari: 1) kontrol emosi, 2) pemahaman diri dan 3) penggunaan fungsi kritis mental, sebagai berikut:

Tabel 2. Deskripsi Kematangan Emosi

		Skor							
No	**Aspek**	**Ideal**	**Max**	**Min**	**Total**	**Mean**	**% Mean**	**SD**	**Kat**
1.	Kontrol Emosi	50	48	28	3603	37,53	75,06	4,69	T
2.	Pemahaman Diri	50	50	23	3683	38,36	76,73	5,07	T
3.	Penggunaan Fungsi Kritis Mental	40	40	21	3153	32,14	80,36	4,38	T
	Keseluruhan	140	137	48	10168	105,91	75,65	17,44	T

Seluruh aspek yang diukur, yaitu kontrol emosi ($\bar{x}$= 37,53; 75,06%) berada pada kategori tinggi, hal ini artinya sebagian besar pasangan yang menikah muda sudah memiliki kematangan emosi yang baik, dimana mereka sudah mampu mengendalikan emosi yang dimilikinya. Aspek pemahaman diri ($\bar{x}$= 38,36; 76,73%) berada pada kategori tinggi, hal ini artinya Sebagian besar pasangan yang menikah muda sudah memiliki pemahaman terhadap diri dan pasangannya, hal ini ditandai dengan mereka tidak emosi saat menerima kritikan ataupun masukan dari orang lain, kemudian mereka sudah mampu tenang ketika berada dalam situasi yang penuh tekanan /genting. Aspek penggunaan fungsi kritis mental ($\bar{x}$= 32,14; 80,36%) berada pada kategori tinggi Hal ini artinya sebagian besar pasangan yang menikah muda mampu menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, kemudian memutuskan bagaimana cara bereaksi terhadap situasi tersebut, dan tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti anak-anak atau individu yang tidak matang.

Hurlock (2012) menjelaskan bahwa pengendalian emosi merupakan suatu bentuk usaha yang menitikberatkan pada penekanan reaksi yang tampak terhadap suatu rangsangan yang menimbulkan emosi dan mengarahkan energi emosi tersebut ke suatu bentuk ekspresi yang bermanfaat dan dapat diterima oleh lingkungan. Sedangkan Santoso (2008) menjelaskan bahwa bentuk pengelolaan emosi adalah melakukan pengendalian emosi secara stabil karena kontrol emosi berhubungan dengan kemampuan individu dalam beradaptasi secara psikologis, yaitu individu mampu menentukan, mengakui, dan mampu untuk mengelolanya dengan baik. Seseorang mampu mengendalikan emosinya ketika ia dapat menyadari dan memahami emosi negatif yang muncul dari dalam dirinya, serta mampu mengendalikan perhatiannya pada suatu hal (attentional process) (Maulana et al. 2022).Self-understanding merupakan bagian dari kesadaran diri (self-awareness) yang mencakup pengenalan terhadap aspek kognitif, afektif, dan perilaku individu (Baumeister, 1999). Goleman (1995) menyatakan bahwa individu yang memiliki pemahaman diri yang baik cenderung lebih mampu mengatur emosinya, mengembangkan empati, serta membuat keputusan yang lebih bijaksana. Pemahaman diri yang baik memiliki berbagai manfaat bagi pengembangan diri, salah satunya yaitu Meningkatkan Hubungan Interpersonal – Self-understanding membantu individu memahami bagaimana

perilakunya mempengaruhi orang lain, sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial dan hubungan interpersonal (Baron & Markman, 2000).

Bimo Walgito (Asih dan Pratiwi, 2010) mengatakan orang yang matang emosinya memiliki ciri-ciri, yaitu: (a) Dapat menerima keadaan dirinya maupun orang lain sesuai dengan objektif, (b) Pada umumnya tidak bersifat impulsif, dapat mengatur pikirannya dalam memberikan tanggapan terhadap stimulus yang mengenainya, (c) Dapat mengontrol emosinya dengan baik dan dapat mengontrol ekspresi emosinya walaupun dalam keadaan marah dan kemarahan itu tidak ditampakkan keluar, (d) Dapat berpikir objektif sehingga akan bersifat sabar, penuh pengertian dan cukup mempunyai toleransi yang baik (e) Mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mengalami frustasi dan mampu menghadapi masalah dengan penuh pengertian.. Temuan ini mengindikasikan bahwa pasangan yang menikah muda sudah memiliki kematangan emosi yang baik dan memiliki kemampuan dalam mengendalikan emosi yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk meningkatkan kematangan emosional pada pasangan yang menikah muda dapat dilakukan dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu rangkaian program pelayanan bantuan yang diselenggarakan Hariko (2024) konseling merupakan kegiatan profesional yang melibatkan hubungan antara seorang konselor dengan individu atau sekelompok individu. Konselor sebagai pelaksana bimbingan dan konseling membantu individu yang tengah bergulat dengan berbagai permasalahan pribadi; sosial, belajar, karir, dan aspek lainnya (Hariko, 2017). Layanan BK merupakan upaya-upaya bantuan yang dilakukan dalam rangka pengembangan diri dan pengentasan permasalahan pribadi individu pada dasarnya telah dilakukan oleh konselor (Hariko et al., 2017). Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad (Abdurrahman et al., 2020) bahwa bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu bertujuan untuk menjadikan individu itu mandiri, sukses, dan menjalankan kehidupan sehari-hari yang efektif. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, terdapat beberapa bidang yang menjadi pembahasannya. Ahmad (Abdurrahman et al., 2020) menjelaskan terdapat delapan bidang layanan bimbingan dan konseling, di antaranya adalah bidang pengembangan pribadi, bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan kegiatan belajar, bidang pengembangan pilihan karir, bidang pelayanan kehidupan keluarga, bidang pelayanan kehidupan berpekerjaan, bidang pelayanan kehidupan keagamaan, dan bidang pelayanan kehidupan kebermasyarakatan.

Adapun upaya layanan BK dalam meningkatkan kematangan emosional pada pasangan yang menikah di usia dini adalah dengan memberikan berbagai layanan seperti layanan konseling individual, konseling pernikahan dan bimbingan konseling keluarga. Hal ini sejalan dengan pendapat Hariko et al., (2022) dimana sebagai salah satu pihak yang berwenang terhadap hal tersebut, konselor dapat menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, misalnya konseling perkawinan. Willis (2013) juga berpendapat konseling pernikahan (marriage counseling) adalah upaya untuk membantu pasangan calon suami atau isteri oleh konselor profesional bertujuan untuk menjadikan individu bakal calon suami atau isteri mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang baik, berupa saling menghargai, toleransi, memiliki motivasi untuk membina hubungan keluarga, berkembangnya kemandirian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

Simpulan

Pasangan yang menikah di usia dini di Kecamatan Koto Tangah secara umum memiliki kematangan emosional yang baik, tercermin dari kemampuan mengendalikan emosi, memahami diri, dan menggunakan fungsi kritis mental secara memadai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak selalu identik dengan ketidaksiapan emosional, sehingga kematangan emosional perlu dipandang sebagai hasil proses adaptasi, bukan semata ditentukan oleh usia. Meski demikian, kondisi ini tidak berarti pasangan usia muda tidak lagi membutuhkan pendampingan, mengingat tantangan psikologis dan sosial dalam pernikahan dini tetap berpotensi muncul. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya layanan bimbingan dan konseling yang bersifat preventif dan pengembangan, seperti konseling

individual untuk menguatkan kontrol emosi dan pemahaman diri, serta bimbingan konseling keluarga untuk memperkuat komunikasi dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi perhatian, yaitu sampel yang hanya mencakup satu kecamatan sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas, penggunaan desain deskriptif yang belum mampu mengungkap hubungan sebab-akibat maupun faktor yang memengaruhi kematangan emosional, penggunaan data self-report yang berpotensi mengandung bias subjektivitas responden, serta belum adanya analisis perbandingan kematangan emosional antara suami dan istri. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sampel, menggunakan desain yang lebih komprehensif, serta menganalisis perbedaan karakteristik suami dan istri untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kematangan emosional pasangan menikah usia dini.

Referensi

Abdurrahman, F., Mudjiran, M., & Ardi, Z. (2020). Hubungan persepsi mahasiswa tentang keluarga harmonis dengan kesiapan menikah. *Jurnal Neo Konseling*, *2*(4).

Abdurohman, Imanudin. (2024). Daftar kasus KDRT di Indonesia 2024, korban mayoritas perempuan. Tirto.id. https://tirto.id/daftar-kasus-kdrt-diindonesia-2024-g62T

Amanah Saputra. (2010). "Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". *Skripsi* tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Aprizani, S. (2025). Pernikahan Dini di Padang Tembus 1.103 Kasus. https://padek.jawapos.com/padang/2365899742/pernikahan-dini-di-padang-tembus-1103-kasus

Ali, M. dan M. Asrori. (2012). Psikologi Remaja (Perkembangan Peserta Didik). Jakarta: Bumi Aksara.

Chaplin, J. P. (2008). *Kamus lengkap psikologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Dewi, Anita Permana. (2024). Komnas perempuan ungkap penyebab KDRT kerap terjadi. Antaranews.com. https://www.antaranews.com /berita/4265679/komnas-perempuan-ungkap-penyebab-kdrt-kerap-terjadi

Fitri, N. F., & Adelya, B. (2017). Kematangan emosi remaja dan pengentasan masalah. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 2(2), 30–39.

Hariko, R., Andriani, O., & Taufik, T. (2022). Gambaran Permasalahan Pasangan Muda di Kabupaten Kerinci. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, *8*(1), 18-24.

Hariko, R., & Ifdil, I. (2017). Analisis kritik terhadap model KIPAS; Konseling intensif progresif adaptif struktur. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, *5*(2), 109-117.

Hariko, R. (2017). Landasan Filosofis Keterampilan Komunikasi Konseling. Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling. Vol. 2(2): 41–49

Hariko, R. (2024). Landasan filosofis keterampilan komunikasi konseling. Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling, 2(2), 11

Hasan, M. (2012). Bahan Ajar Bimbingan dan Konseling Keluarga. Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Hurlock, E. B. (2014). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Alih bahasa: Istiwidayanti & Soedjarwo). Jakarta: Erlangga.

Mudjiran, M. S. (2021). *Psikologi Pendidikan: Penerapan Prinsip-Prinsip Psikologi Dalam Pembelajaran*. Prenada Media

Nurmaya, S. I., & Ediati, A. (2022). Kematangan emosi dan kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah muda di kecamatan bandar kabupaten batang. *Jurnal Empati*, *11*(3), 210-216.

Nasution, J. A., Bahri, S., & Mulianandar, M. (2023). Kematangan Emosi Perempuan Menikah Muda: kematangan emosi. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, *8*(01), 427-436.

Nurul Hasanah. (2012). "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga". *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga.

Pohan. (2017). *Masalah Ekonomi Pernikahan Usia Dini: dasar-Dasar Pengertian Dan Penerapan*. Jakarta : EGC

Prabantari. (2016). Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Jurnal Biometrika dan Kependudukan.

Putri, E. R., & Sofia, L. (2021). Kematangan Emosi dan Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Dewasa Awal. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(2), 430.

Rachmawati, Jenia. (2024). Kekerasan dalam rumah tangga: masalah yang terus mengintai. Kumparan.com. https://kumparan.com/jenia-rachmawati/kekerasandalam-rumah-tangga-masalah-yang-terus-mengintai-22xyeqkKgpH/3.

Sangaji, I. S. (2017). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. *UNISA Yogyakarta*. Retrieved from http://digilib.unisayogya.ac.id/3779/1/ Islamiawati Satalam Sangaji.1610104445.Naskah Publikasi.pdf

Santrock, J. W. (2019). *Adolescence* (Seventeen edition ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Sarwono, S. W. (2012). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, *2*(1), 37-45.

Setiawati. (2017). *Batas usia Minimal dan Maksimal Pernikahan*. Yogyakarta : ANDI.

Suri, G. D., Afdal, A., Afnida, M., Sari, A. K., Hariko, R., Fikri, M., ... & Cusinia, A. H. (2023). Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak?: analisis pendahuluan intervensi pendidikan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, *9*(2), 1072.

Umriana, Anila. Dkk. (2016). Penguatan kapasitas hak asasi perempuan dan kesetaraan gender Warga Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. *Laporan Karya Pengabdian Dosen*. LP2M UIN Walisongo Semarang

Walgito, B. (2017). *Pengantar Psikologi Umum.* Yogyakarta: Andi Offset

Yenti, J.F. (2024). Waduh! Kasus Perceraian di Sumbar Meningkat. https://sumbarkita.id/waduh-kasus-perceraian-di-sumbar-meningkat/

Yusuf, S. (2011). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.